

Pengelolaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)



<http://beritapagi.co.id>

I. Pendahuluan

Pemerintah pada Tahun 2018 melalui Kementerian Sosial meluncurkan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Program ini merupakan kelanjutan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bansos Rastra adalah bantuan pangan dalam bentuk beras (natura) yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg.

Pemerintah sejak beberapa tahun lalu juga telah memberikan BPNT kepada keluarga miskin. Namun hal tersebut dipandang tidak cukup sehingga pada Tahun 2018 akan kembali memberikan Bansos Rastra kepada masyarakat miskin yang tidak menerima BPNT. Bansos Rastra ini tidak akan menghilangkan BPNT karena akan tetap dilaksanakan, hanya saja diperuntukkan bagi masyarakat miskin lainnya diluar penerimaan bantuan nontunai.¹

Dari total 15,6 juta penerima subsidi Rastra, mulai tahun 2018 akan bertransformasi menjadi 10 juta penerima BPNT dan 5,6 juta penerima Bansos Rastra. Kedua program ini berbeda, namun kesamaannya adalah tidak ada biaya tebus yang harus dibayarkan sama sekali oleh

¹ Lidya Juwita Sembiring, "Masyarakat Sudah Bisa Terima Beras Sejahtera Setiap Tanggal 25"
(<https://economy.okezone.com/read/2018/01/16/320/1845802/masyarakat-sudah-bisa-terima-beras-sejahtera-setiap-tanggal-25>)

penerima manfaat.² Bansos Rastra ini juga berbeda dengan subsidi Rastra yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah. Karena subsidi Rastra maka si penerima wajib membayar harga tebus Rp1.600 per kilogram (kg) sedangkan Bansos Rastra, karena bentuknya Bansos maka penerima tidak perlu lagi membayar tebusan.³

Sementara untuk Bansos Rastra akan berupa telur dan beras. Dua komoditas ini dipilih berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa belanja terbesar dari masyarakat kurang mampu kebutuhan terbesar adalah pada beras dan telur.⁴ Bansos Rastra mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian beras kualitas medium dengan jumlah 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus.

Penerima manfaat Bansos Rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonominya 25 % terendah di daerah pelaksanaannya. Kemudian disebutkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra, yang nama dan alamatnya terdapat dalam data yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau yang disebut DT-PPFM. Data ini merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pengelolaan Bansos Rastra sebagai berikut :

1. Dari manakah sumber Anggaran Bansos Rastra?
2. Apakah Tujuan dari penyaluran Bansos Rastra?
3. Siapa yang berhak menerima Bansos Rastra?
4. Siapa yang berhak menjadi penyalur Bansos Rastra?
5. Bagaimana prosedur penyaluran Bansos Rastra?
6. Bagaimana Pengawasan atas Bansos Rastra oleh APIP?

² ibid

³ ibid

⁴ www.presidenri.go.id, "Mensos: Subsidi Rastra Berhijrah Ke BPNT dan Bansos Rastra" (<http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/mensos-subsidi-rastra-berhijrah-ke-bpnt-dan-bansos-rastra.html>)

III. Pembahasan

1. Bansos Rastra

Beras Sejahtera adalah strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebus yang harus dibayar oleh keluarga penerima manfaat.

Bansos Rastra diberikan dalam bentuk beras fisik dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kuantitas beras yang disalurkan adalah sebesar 10 kg dengan kualitas beras medium, yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen.⁵

Dalam pelaksanaan penyaluran, Perum BULOG mendapat tugas untuk mendistribusikan Bansos Rastra hingga Titik Distribusi (TD). Titik Distribusi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan sebagai tempat atau lokasi penyerahan Bansos Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Tikor Bansos Pangan) dengan Perum BULOG.⁶

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendistribusian ke Titik Bagi (TB). Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan beras Bansos Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.⁷ Diharapkan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap tanggal 25 setiap bulannya, kecuali pada wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis, transportasi dan keterbatasan sarana lainnya.⁸

Bantuan Sosial Beras Sejahtera ini diharapkan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan KPM, sehingga bisa mengurangi pengeluarannya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Adapun mekanisme pelaksanaan Bansos Rastra ini tidak mengalami banyak perubahan dengan Subsidi Beras Sejahtera yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2017, kecuali dalam hal pertanggungjawaban penyaluran karena dalam penyaluran tersebut sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tuntunan, atau panduan bagi seluruh pihak baik pengelola, pelaksana, pengendali dan pemangku kepentingan lainnya agar

⁵ Bab II huruf E Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018

⁶ Ibid Bab I huruf E angka 42

⁷ Ibid Bab I huruf E angka 41

⁸ Ibid Kata Pengantar

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pemanfaatan hingga pengendalian bisa dilaksanakan secara terarah, terencana, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Anggaran Bansos Rastra

Untuk mewujudkan pemberian Bansos Rastra yang lebih tepat sasaran, Kementerian Keuangan mengubah pemberian alokasi yang semula dari pos pengeluaran Kemenkeu pada tahun 2017 menjadi langsung masuk ke pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada Tahun 2018.⁹

Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pagu Bansos Rastra provinsi, kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan pagu Bansos Rastra provinsi, kabupaten/kota kepada Gubernur dan Bupati/Walikota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pagu Bansos Rastra Provinsi merupakan jumlah KPM Bansos Rastra di setiap provinsi.¹⁰

Pagu Bansos Rastra Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM Bansos Rastra di setiap kabupaten/kota. Pagu Bansos Rastra untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada APBD untuk menambah pagu Penerima Bansos Rastra bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam DT-PPFM setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan. Kebijakan Bansos Rastra dengan pembiayaan APBD dapat disesuaikan dengan kebijakan Bansos Rastra dengan pembiayaan APBN.¹¹

3. Tujuan dan Manfaat Bansos Rastra

Secara umum, Tujuan Bansos Rastra berdasarkan Pasal 6 Permenkeu No. 254 Tahun 2015 adalah :

- a. Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;

⁹ Yuliyanna Fauzi, "2018, Sri Mulyani Anggarkan Dana Bansos Di Kemensos" (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170818134031-78-235633/2018-sri-mulyani-anggarkan-dana-bansos-di-kemensos>)

¹⁰ Bab IV huruf B alinea 1 dan 2 Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018

¹¹ Ibid Bab IV huruf B alinea 3, 4 dan 5

- b. Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- c. Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- d. Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- e. Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- f. Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Bansos rastra merupakan implementasi dari Pasal 6 ayat (1) huruf e Permenkeu No. 254 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016, yaitu dalam rangka Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan spesifik Bansos Rastra tersebut adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium sejumlah 10 kg tanpa dikenakan harga/biaya tebus dengan periode penyaluran sesuai kebijakan Pemerintah.¹²

Manfaat dari Bansos Rastra tidak hanya untuk keluarga penerima bantuan, tetapi juga dalam pengelolaan pangan secara menyeluruh oleh negara. Bansos Rastra bermanfaat untuk¹³:

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (disalurkan tanpa biaya tebus) kepada KPM.
- c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.

¹² Bab I huruf B Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018

¹³ Bab II Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018

- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.¹⁴

DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut¹⁵ :

- a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus/Istri;
- b. Nama Kepala Keluarga;
- c. Nama Anggota Keluarga Lainnya;
- d. Alamat Tinggal Keluarga;
- e. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM;

Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra tersebut disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Penyaluran

Melalui Inpres No. 5 Tahun 2015, Presiden telah menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah; dan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

¹⁴ Ibid, Bab IV huruf C angka 1 dan 2

¹⁵ Ibid, Bab IV huruf C angka 5

Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras tersebut dilakukan oleh Perum BULOG.¹⁶

Dalam menindaklanjuti instruksi presiden tersebut menteri sosial telah mengeluarkan keputusan tentang Penugasan Khusus Perum BULOG dalam Program Bansos Rastra yang terdiri dari pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra.¹⁷

Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra oleh Perum Bulog adalah sampai dengan Titik Distribusi (TD).¹⁸ Berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penyaluran Bansos Rastra.¹⁹

Perum BULOG berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum BULOG dengan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (Dinas sosial) dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c.q. Dinas Sosial Provinsi).²⁰ Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.²¹

6. Pengawasan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK. 05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, menyatakan bahwa Bantuan Sosial diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/ Lembaga. Peranan APIP dalam pengawasan Bansos adalah²² :

- a. melaksanakan pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial antara lain:
 - 1) pencapaian target kinerja penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan;

¹⁶ Angka kelima Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

¹⁷ Bab IV huruf G angka 1 Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018

¹⁸ Ibid, Bab IV huruf G angka 4

¹⁹ Ibid, Bab IV huruf G angka 3

²⁰ Ibid, Bab IV huruf G angka 8

²¹ Ibid, Bab IV huruf H angka 1

²² Pasal 38 Nomor 254 /PMK. 05 /20 15 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

- 2) kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan;
 - 3) akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan;
 - 4) transparansi penyaluran bantuan;
 - 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial oleh KPA dan;
 - 6) pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran bantuan sosial;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Selain itu, sesuai UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006, Pengelolaan Bansos Rastra juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana dinyatakan bahwa salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

IV. Penutup

1. Sumber Anggaran Bansos Rastra adalah dari APBN pada Kementerian Sosial. Namun demikian Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada APBD untuk menambah pagu Penerima Bansos Rastra bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam DT-PPFM setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
2. Tujuan Bansos Rastra tersebut adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium sejumlah 10 kg tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
3. Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
4. Pengadaan dan penyaluran Bansos Beras Rastra dilaksanakan oleh Perum BULOG.

²³ Bab V huruf A Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018

5. Pengawasan pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018.
- Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018.
- www.presidentri.go.id, "*Mensos: Subsidi Rastra Berhijrah Ke BPNT dan Bansos Rastra*" (<http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/mensos-subsidi-rastra-berhijrah-ke-bpnt-dan-bansos-rastra.html>)
- Lidya Juwita Sembiring, "*Masyarakat Sudah Bisa Terima Beras Sejahtera Setiap Tanggal 25*" (<https://economy.okezone.com/read/2018/01/16/320/1845802/masyarakat-sudah-bisa-terima-beras-sejahtera-setiap-tanggal-25>)
- Yuliyanna Fauzi, "*2018, Sri Mulyani Anggarkan Dana Bansos Di Kemensos*" (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170818134031-78-235633/2018-sri-mulyani-anggarkan-dana-bansos-di-kemensos>)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.